



P E N E T A P A N
Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

Lamhot Pangomoan Simanjuntak, Tempat/Tanggal Lahir Sagala Dolok, 30 Juni 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat di Sagala Dolok, Kel/Desa Marihat Raja, Kec. Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahat Benny Risman Girsang, S.E., S.H., M.H, Pondang Hasibuan, S.H., M.H, Erni Juniria Harefa, S.H., M.H dan Handika Ariamsyah, S.H, Advokat atau Pengacara dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Terang Indonesia yang beralamat kantor di Jalan Simalungun Permai No. 06, Kabupaten Simalungun berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Desember 2021 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat – surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 16 Desember 2021 yang didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 16 Desember 2021 dengan Nomor : 95/Pdt.P/2021/PN Sim yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari Ira Maya Dina Simanjuntak, dan Pemohon hanya terdiri dari 2 (dua) bersaudara yang lahir dari pasangan (almarhum) Henny Simanjuntak dan (almarhumah) Mike Sidabutar sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 471/099/SKAW/MR/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Simalungun Kecamatan Dolok Panribuan Nagori
Marihat Raja pada tanggal 01 Desember 2021;

2. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Mike Sidabutar telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2007 dikarenakan sakit;

3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Henny Simanjuntak meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021 dikarenakan sakit;

4. Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Ira Maya Dina Simanjuntak, Perempuan, Lahir di Sagala Dolok tanggal 23 September 1983, umur 40 tahun, dahulu beralamat di Jl. Lap. Tembak Per Griya Setia Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar sekarang berada di Yayasan Rehabilitas Minyak Narwastu di Jl. Dolok Sanggul Desa Naga Saribu Kec. Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan awalnya adalah orang sehat baik secara fisik maupun akalnya sehingga dapat melakukan kegiatan yang sebagaimana dapat dilakukan orang yang mempunyai akal dan pikiran yang normal;

5. Bahwa kakak kandung pemohon yang bernama Ira Maya Dina Simanjuntak belum pernah menikah hingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Kartu Keluarga No. 1272072705130004 atas nama Kepala Keluarga Ira Maya Dina Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 27- 05- 2013;

6. Bahwa pada tahun 2010, kakak kandung pemohon yang bernama Ira Maya Dina Simanjuntak berangkat ke Malaysia dengan maksud untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga;

7. Bahwa kakak kandung pemohon bernama Ira Maya Dina Simanjuntak pulang kembali ke Indonesia dari Malaysia pada tahun 2013 dan mengaku sudah pindah agama saat berada di Malaysia dari Kristen menjadi agama Islam;

8. Bahwa pada tahun 2013 kakak kandung pemohon bernama Ira Maya Dina Simanjuntak membeli sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya (rumah) yang terletak di Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dengan luas 102 M² (seratus dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4912 atas nama Ira Maya Dina Simanjuntak yang terbit pada tanggal 3 Mei 2012 dengan Surat Ukur No. 59/Setia Negara/2012 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Sim



9. Bahwa sekitar tahun 2014 kakak kandung Pemohon yang bernama Ira Maya Dina Simanjuntak berubah menjadi seorang yang pemurung dan stres namun Pemohon tidak mengetahui apa yang menyebabkan kakak kandung Pemohon berubah;

10. Bahwa kakak kandung Pemohon bernama Ira Maya Dina Simanjuntak semakin hari keadaannya semakin menurun dan puncaknya pada tahun 2015 kakak kandung Pemohon mengalami gangguan kejiwaan;

11. Bahwa selama kakak kandung Pemohon sakit, Pemohon membawa kakak Pemohon untuk berobat, namun dikarenakan kondisi kakak kandung Pemohon yang bernama Ira Maya Dina Simanjuntak semakin parah kondisi kejiwaannya dan tidak bisa lagi diajak komunikasi dengan baik maka pada tahun 2019 Pemohon membawa kakak kandung Pemohon ke Yayasan Rehabilitas Minyak Narwastu di Jl. Dolok Sanggul Desa Naga Saribu Kec. Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan dan dirawat di Yayasan tersebut hingga Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Surat Keterangan No. 073/IRMN/NSII/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Yayasan Rehabilitas Minyak Narwastu di Jl. Dolok Sanggul Desa Naga Saribu Kec. Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan pada tanggal 25 November 2021 dengan harapan agar kondisinya bisa semakin membaik seperti keadaan semula;

12. Bahwa dikarenakan kakak kandung Pemohon yang bernama Ira Maya Dina Simanjuntak membutuhkan pengobatan dan perawatan, maka Pemohon dengan ini bermaksud untuk menjual rumah milik kakak Pemohon yang terletak di Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.4912 atas nama Ira Maya Dina Simanjuntak yang terbit pada tanggal 3 Mei 2012 dengan Surat Ukur No. 59/Setia Negara/2012 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar; dengan Luas 102 M² (seratus dua meter persegi) untuk kebutuhan biaya hidup dan biaya pengobatan dan perawatan kakak kandung Pemohon yang saat ini berada di Yayasan Rehabilitas Minyak Narwastu di Jl. Dolok Sanggul Desa Naga Saribu Kec. Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut dikarenakan kakak Pemohon dalam keadaan mengalami gangguan kejiwaan, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun/Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari kakak kandung Pemohon untuk menandatangani segala surat-surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta-akta yang diperlukan dalam proses penjualan tanah beserta bangunan yang berada di atasnya milik kakak kandung Pemohon yang terletak di Kel. Setia Negara Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dengan luas 102 M² (seratus dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4912 atas nama Ira Maya Dina Simanjuntak yang terbit pada tanggal 3 Mei 2012 dengan Surat Ukur No. 59/Setia Negara/2012 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar;

14. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari Pemohon untuk menjadi Pengampu dari kakak Pemohon yang bernama Ira Maya Dina Simanjuntak untuk menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan dalam proses penjualan tanah beserta bangunan yang berada di atasnya milik dari kakak kandung Pemohon yang terletak di Kel. Setia Negara Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dengan luas 102 M² (seratus dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4912 atas nama Ira Maya Dina Simanjuntak yang terbit pada tanggal 3 Mei 2012 dengan Surat Ukur No. 59/Setia Negara/2012 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar;

15. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun melalui Majelis Hakim Yang Mulia agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon ini dan berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pemohon guna memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan Pemohon sah secara hukum sebagai Pengampu dari kakak kandung Pemohon yang bernama Ira Maya Dina Simanjuntak, Perempuan, Lahir di Sagala Dolok tanggal 23 September 1983, umur 40 tahun, dahulu beralamat di Jl. Lap. Tembak Per Griya Setia Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, dan sekarang berada di Yayasan Rehabilitas Minyak Narwastu di Jl. Dolok Sanggul Desa Naga Saribu Kec. Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan;
- 3.** Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Pengampu dari kakak kandung Pemohon yang bernama Ira Maya Dina Simanjuntak, Perempuan, Lahir di Sagala Dolok tanggal 23 September 1983, umur 40 tahun, dahulu beralamat di Jl. Lap. Tembak Per Griya Setia Kel. Setia Negara Kec. Siantar

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitalasari Kota Pematangsiantar, dan sekarang berada di Yayasan Rehabilitas Minyak Narwastu di Jl. Dolok Sanggul Desa Naga Saribu Kec. Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan untuk menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan dalam proses penjualan tanah beserta bangunan yang berada diatasnya yang terletak di Kel. Setia Negara Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dengan luas 102 M² (seratus dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4912 atas nama Ira Maya Dina Simanjuntak yang terbit pada tanggal 3 Mei 2012 dengan Surat Ukur No. 59/Setia Negara/2012 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar;

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau

Bila Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Kuasa Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang merupakan surat asli di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1208136309810003 atas nama Ira Maya Dina Simanjuntak, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1272072705130004, atas nama Kepala Keluarga Ira Maya Dina Simanjuntak, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Sakit Nomor : 445/5202/SKS/XI/2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung atas nama Ira Maya Dina Simanjuntak, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 073/IRMN/NSII/XI/2021 yang dikeluarkan Yayasan Rehabilitas Minyak Narwastu atas nama Ira Maya Dina Simanjuntak, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/207/SKM/MR/2021 atas nama Henny Simanjuntak, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/207/SKM/MR/2021 atas nama Mike Sidabutar, yang diberi tanda P-6;



7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471/099/SKAW/MR/2021, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No.1208130207140001, atas nama Kepala Keluarga Lamhot Pangomoan Simanjuntak, yang diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4912, yang diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI I : Benjamin Sidabutar

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dengan saksi masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali pengampu untuk kakak Pemohon yang bernama Ira Maya Dina Simanjuntak;
- Bahwa kakak Pemohon saat ini dirawat di Yayasan Rehabilitas Minyak Narwastu milik saksi;
- Bahwa kakak Pemohon di rawat di Yayasan tersebut karena mengalami gangguan jiwa atau gila;
- Bahwa kakak Pemohon dirawat di Yayasan Rehabilitas Minyak Narwastu milik saksi sejak 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi kakak Pemohon dulunya normal, kakak Pemohon mulai mengalami gangguan jiwa sejak pulang bekerja dari Malaysia;
- Bahwa setahu saksi kakak Pemohon belum menikah dan selama ini tinggal sendirian di rumahnya di Jalan Lap. Tembak Per Griya Setia Kota Pematangsiantar dan tidak tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa tetangga kakak Pemohon tempat kakak Pemohon tinggal sudah mulai resah dan terganggu atas sikap kakak Pemohon yang mulai tidak terkendali dimana kakak Pemohon sering bicara sendiri, marah-marah sendiri bahkan pernah melukai orang lain dengan cara menggigit dan memukul;
- Bahwa yang membiayai pengobatan kakak Pemohon di Yayasan Rehabilitas Minyak Narwastu milik saksi adalah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak Pemohon pada waktu dibawa ke Yayasan Rehabilitas Minyak Narwastu, kakak Pemohon dijemput dari rumahnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hanya 2 (dua) bersaudara yaitu Pemohon dan kakak Pemohon Ira Maya Dina Simanjuntak;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Henny Simanjuntak dan ibu Pemohon bernama Mike Sidabutar;
- Bahwa setahu saksi kakak Pemohon mempunyai sebuah rumah yang terletak di Kel. Setia Negara Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dengan luas 102 M² (seratus dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4912 atas nama Ira Maya Dina Simanjuntak yang menjadi tempat tinggal kakak Pemohon Ira Maya Dina Simanjuntak;
- Bahwa rumah tersebut hendak dijual oleh Pemohon untuk membiayai pengobatan kakak Pemohon;

SAKSI II : Marudut Batu Bara

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kakak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali pengampu untuk kakak Pemohon yang bernama Ira Maya Dina Simanjuntak;
- Bahwa kakak Pemohon saat ini dirawat di Yayasan Rehabilitas Minyak Narwastu di Dolok Sanggul;
- Bahwa kakak Pemohon di rawat di Yayasan tersebut karena mengalami gangguan jiwa atau gila;
- Bahwa setahu saksi kakak Pemohon dirawat di Yayasan Rehabilitas Minyak Narwastu milik saksi sejak 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi kakak Pemohon dulunya normal, kakak Pemohon mulai mengalami gangguan jiwa sejak pulang bekerja dari Malaysia akan tetapi saksi tidak tau kapan pastinya kakak Pemohon mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa setahu saksi kakak Pemohon belum menikah dan selama ini tinggal sendirian di rumahnya di Jalan Lap. Tembak Per Griya Setia Kota Pematangsiantar dan tidak tinggal dengan Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tetangga kakak Pemohon tempat kakak Pemohon tinggal sudah mulai resah dan terganggu atas sikap kakak Pemohon yang mulai tidak terkendali dimana kakak Pemohon sering bicara sendiri, marah-marah sendiri bahkan pernah melukai orang lain dengan cara menggigit dan memukul;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hanya 2 (dua) bersaudara yaitu Pemohon dan kakak Pemohon Ira Maya Dina Simanjuntak;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Henny Simanjuntak dan ibu Pemohon bernama Mike Sidabutar;
- Bahwa setahu saksi kakak Pemohon mempunyai sebuah rumah yang terletak di Kel. Setia Negara Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dengan luas 102 M² (seratus dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4912 atas nama Ira Maya Dina Simanjuntak yang menjadi tempat tinggal kakak Pemohon Ira Maya Dina Simanjuntak;
- Bahwa rumah tersebut hendak dijual oleh Pemohon untuk membiayai pengobatan kakak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai Pengampu dari kakak kandung Pemohon yang bernama Ira Maya Dina Simanjuntak untuk melakukan **perbuatan hukum** menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan dalam proses penjualan tanah beserta bangunan yang berada di atasnya milik kakak kandung Pemohon yang terletak di Kel. Setia Negara Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 102 M² (seratus dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4912 atas nama Ira Maya Dina Simanjuntak yang terbit pada tanggal 3 Mei 2012 dengan Surat Ukur No. 59/Setia Negara/2012 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau perjanjian atau perikatan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata salah satunya mensyaratkan bahwa para pihak harus cakap untuk membuat suatu perikatan, sedangkan yang dimaksud dengan cakap di sini sebagaimana ketentuan Pasal 1329 dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setiap orang, kecuali:

1. Orang yang belum dewasa;
2. Orang yang berada dalam pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa wali pengampu harus ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan dan wali pengampu boleh dipilih dari keluarga ataupun orang lain, namun yang penting adalah bahwa **seorang wali pengampu harus benar-benar orang yang nyata-nyata memelihara, merawat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tinggal bersama orang yang diampu** tersebut, termasuk dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon merupakan adik kandung dari Ira Maya Dina Simanjuntak dari ayah yang bernama Henny Simanjuntak dan ibu yang bernama Mike Sidabutar;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa kakak Pemohon Ira Maya Dina Simanjuntak mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa selama ini kakak Pemohon tinggal sendirian di rumahnya di Jalan Lap. Tembak Per Griya Setia Kota Pematangsiantar dan tidak tinggal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2019, kakak Pemohon dirawat di Yayasan Rehabilitas Minyak Narwastu sampai dengan sekarang karena sikap kakak Pemohon yang mulai tidak terkendali dimana kakak Pemohon sering bicara sendiri, marah-marah sendiri bahkan pernah melukai orang lain dengan cara menggigit dan memukul;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali pengampu untuk kakak Pemohon yang bernama Ira Maya Dina Simanjuntak untuk menjual tanah beserta bangunan yang berada diatasnya milik dari kakak kandung Pemohon yang terletak di Kel. Setia Negara Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dengan luas 102 M² (seratus dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4912 atas nama Ira Maya Dina Simanjuntak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, ternyata dalam kesehariannya kakak Pemohon yang bernama Ira Maya Dina Simanjuntak tinggal sendiri dirumahnya yang berada di Jalan Lap. Tembak Per Griya Setia Kota Pematangsiantar sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 dan hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama Benjamin Sidabutar dan saksi Marudut Batu Bara yang menerangkan bahwa kakak Pemohon tinggal sendirian di rumahnya dan tidak tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon dengan kakak Pemohon jaraknya jauh dimana Pemohon tinggal di Sagala Dolok, Kel/Desa Marihat Raja, Kec. Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, sedangkan Ira Maya Dina Simanjuntak tinggal di Kel. Setia Negara Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas ternyata Pemohon tidak tinggal serumah dengan kakak Pemohon Ira Maya Dina Simanjuntak yang akan diampu dan tidak merawat sebagaimana seorang Pengampu, apalagi saat ini kakak Pemohon sudah berada di Yayasan Rehabilitas Minyak Narwastu;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa kakak Pemohon sejak kembali merantau dari Malaysia, kakak Pemohon menjadi pemurung dan semakin hari keadaan kakak

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon semakin menurun dan puncaknya pada tahun 2015 kakak Pemohon mengalami gangguan kejiwaan, akan tetapi di persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan rekam medis atau riwayat medis kakak Pemohon dari dokter spesialis kedokteran jiwa sebab dipersidangan Pemohon hanya menunjukkan surat keterangan sakit (bukti P-3) serta surat keterangan dari yayasan tempat kakak Pemohon dirawat saat ini (bukti P-4) sebab peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya (Pasal 437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak, dan Pemohon dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 1320, Pasal 437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari ini hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Sim tanggal 16 Desember 2021, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jonathan Sinaga, S.H

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H

Biaya – biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. ATK	Rp. 50.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00
(Seratus sepuluh ribu rupiah)	